



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 41 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa melaksanakan amanat ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 nomor 3, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 210.a);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah

Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 325.a);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 332, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 332.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Gunung Mas untuk Periode 20 (Dua Puluah) Tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Gunung Mas untuk Periode 5 (Lima) tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (Lima) Tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dan indikator kinerja beserta dengan targetnya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, RKPD, KUA, PPAS dan rancangan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025-2029.
- (2) Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu:
 - a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah pada periode pertama RPJPD Tahun 2025-2045 secara terarah, efektif, dan berkelanjutan;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi, serta antar tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
 - c. menjabarkan RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;

- d. BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V Penutup
- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 8 Desember 2025
BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 789

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029**

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

1. SEKRETARIAT DAERAH
2. SEKRETARIAT DPRD
3. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4. DINAS KESEHATAN
5. DINAS PEKERJAAN UMUM
6. DINAS PERTANIAN
7. DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
8. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN
9. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
10. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
14. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
15. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
16. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
17. DINAS SOSIAL
18. DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPERASI UKM
19. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
20. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
21. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
22. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
23. BADAN PENDAPATAN DAERAH
24. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
25. INSPEKTORAT
26. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

27. KECAMATAN KURUN
28. KECAMATAN DAMANG BATU
29. KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
30. KECAMATAN MANUHING
31. KECAMATAN MANUHING RAYA
32. KECAMATAN MIHING RAYA
33. KECAMATAN MIRI MANASA
34. KECAMATAN RUNGAN BARAT
35. KECAMATAN RUNGAN HULU
36. KECAMATAN RUNGAN
37. KECAMATAN SEPANG
38. KECAMATAN TEWAH

BUPATI GUNUNG MAS,

Ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 41 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah, salah satu rencana perangkat daerah adalah Rancangan Strategis Perangkat Daerah.

Rancangan Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan Rancangan Strategis Perangkat Daerah dilakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bapperida dan pemangku kepentingan. Koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dilakukan agar dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rancangan Strategis Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029; digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah bahan penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rancangan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

adalah untuk: (a) instrumen untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan prioritas perangkat daerah, (b) untuk menyelaraskan kebijakan sektoral dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang mana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini sendiri selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, (c) menjadi dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahunan, serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahunan, (d) untuk mencapai kinerja yang ingin diwujudkan selama lima tahun, menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari 3 bab dan 5 pasal yang mengatur mengenai pengertian, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 789. a